



BUPATI PEKALONGAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah di Kabupaten Pekalongan, perlu diberikan Pedoman Penyebaran Dan Pengembangan Ternak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13);

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
18. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas/Instansi yang melaksanakan fungsi peternakan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan di lingkup Kabupaten Pekalongan.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Pemegang kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran.

6. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang timbul akibat adanya kegiatan pengembangan peternakan yang dilakukan oleh masyarakat peternak, baik difasilitasi oleh pemerintah dan lembaga lainnya, maupun kawasan yang timbul karena usaha peternakan dari masyarakat itu sendiri.
7. Wilayah Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu kecamatan atau lebih dalam satu daerah.
8. Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu tempat di wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu desa atau lebih dalam satu kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak.
9. Kelompok Peternak adalah gabungan anggota masyarakat yang melakukan usaha ternak yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian serta kesamaan kepentingan dalam mengelola usaha ternak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
10. Peternak Penggaduh yang selanjutnya disebut penggaduh adalah peternak perorangan yang tergabung dalam wadah kelompok yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak gaduhan.
11. Pola gaduhan adalah pola penyebaran dan pengembalian ternak milik Pemerintah sesuai dengan ketentuan.
12. Ternak Pokok adalah ternak yang diserahkan kepada Penggaduh untuk dikembangkan.
13. Ternak bibit adalah ternak yang mempunyai kemampuan dan persyaratan tertentu untuk dikembangkan dan atau digunakan untuk menghasilkan ternak produksi.
14. Ternak majir adalah ternak jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang.
15. Village Breeding Centre (VBC) adalah suatu kawasan pengembangan peternakan yang berbasis pada usaha pembibitan ternak rakyat yang tergabung dalam kelompok peternak pembibit.
16. Penghapusan ternak adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak.
17. Ternak Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut ternak adalah semua ternak bibit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan dan berikut keturunannya yang merupakan ternak setoran dari pola gaduhan.
18. Panitia Penilai dan Penjualan Ternak yang selanjutnya disingkat P3T adalah terhadap ternak setoran dan ternak afkir, berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Dinas / Instansi yang melaksanakan fungsi peternakan di Kabupaten Pekalongan.

19. Panitia Penilai Resiko Ternak Pemerintah yang selanjutnya disingkat P2RTP adalah terhadap ternak yang mati, majir, hilang dan penundaan penyeteroran berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten.
20. Panitia Penghapusan Ternak Pemerintah yang selanjutnya disingkat P2TP dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas/Instansi yang melaksanakan fungsi peternakan.
21. Tim Seleksi Calon Penggaduh yang selanjutnya disingkat TSCP dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas/Instansi yang melaksanakan fungsi peternakan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi kelompok peternak dan penggaduh untuk melaksanakan pola gaduhan ternak.
- (2) Penyebaran dan pengembangan ternak bertujuan untuk membentuk kawasan peternakan, meningkatkan pendapatan peternak, meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui wadah Kelompok Tani Ternak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan perguliran ternak meliputi ternak-ternak yang digaduhkan kepada pihak ketiga termasuk kelompok tani yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai belanja modal/investasi non permanen

BAB IV

LOKASI PENYEBARAN TERNAK

Pasal 4

Lokasi penyebaran ternak berdasarkan hasil identifikasiditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pekalongan.

Pasal 5

Lokasi penyebaran ternak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bebas dari penyakit hewan menular;

- b. Sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat;
- c. Sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Pekalongan ;
- d. Didukung kelancaran dalam pemasaran ternak;
- e. Daya dukung wilayah memadai.

Pasal 6

- (1) Setiap jenis ternak yang akan disebarakan harus sesuai dengan lokasi penyebaran dan persyaratan teknis yang telah ditentukan.
- (2) Setiap jenis dan jumlah ternak yang akan dikembangkan harus disesuaikan dengan daya tampung lokasi dan kemampuan penggaduh dalam memelihara ternak sebagai ternak unggulan di lokasi yang bersangkutan.

BAB V

SELEKSI DAN PERSYARATAN CALON PENGGADUH

Pasal 7

- (1) Penggaduh ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan berdasarkan hasil seleksi calon penggaduh oleh TSCP.
- (2) Persyaratan Umum Calon Penggaduh :
 - a. mempunyai tempat tinggal tetap.
 - b. sudah berkeluarga dan tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua/orang lain.
 - c. bersedia menjadi anggota kelompok.
 - d. mempunyai pengalaman dan ketrampilan serta kemampuan memelihara dan memanfaatkan ternak.
 - e. beredia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas dari Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan yang menangani peternakan.
 - f. berbadan sehat dan berkelakuan baik.

BAB VI

POLA GADUHAN

Pasal 8

Ternak yang diberikan kepada penggaduh adalah sapi, kerbau, kambing, domba dan unggas (ayam, itik).

Pasal 9

Tata cara pengembalian ternak yang diberikan kepada penggaduh :

- (1) Untuk ternak sapi dan kerbau :

- a. Seekor sapi dan kerbau betina, setelah ternak tersebut beranak dan anaknya mencapai umur 4 – 6 bulan, penggaduh wajib mengembalikan anak tersebut kepada P3T untuk dijual/dilelang.
 - b. Setelah induk dipelihara selama 3 (tiga) tahun untuk ternak sapi dan 4 (empat) tahun untuk ternak kerbau, maka induk tersebut diserahkan kepada P3T untuk dijual/dilelang.
- (2) Untuk ternak kambing/domba :
- a. Seekor kambing/domba betina, setelah ternak tersebut beranak dan anaknya mencapai umur 8 (delapan) bulan atau setara dengan umur ternak pokok yang diterima, penggaduh wajib mengembalikan anak tersebut sebanyak 2 (dua) ekor kepada P3T untuk dijual/dilelang.
 - b. Seekor kambing/domba jantan, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh wajib mengembalikan 1 (satu) ekor anak umur 8 (delapan) bulan atau setara dengan umur ternak pokok yang diterima, kepada P3T untuk dijual/dilelang
 - c. Setelah ternak induk sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) dipelihara selama 2 (dua) tahun dan penggaduh telah memenuhi kewajibannya maka induk tersebut menjadi hak milik penggaduh.

Pasal 10

Pembagian hasil dari penjualan/pelelangan ternak adalah sebagai berikut :

- (1) Penggaduh ternak sapi dan kerbau kereman berhak menerima sebesar 70% dari keuntungan hasil pertambahan berat badan ternak pokok, sedangkan sisanya 30% digunakan sebagai berikut :
 - a. 10% untuk Operasional Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan yang melaksanakan fungsi peternakan.
 - b. 20% untuk disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan.
- (2) Penggaduh ternak sapi bibit dan kerbau bibit berhak menerima sebesar 25% dari hasil penjualan/pelelangan ternak pokok, sedangkan 75% disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penggaduh ternak sapi bibit dan kerbau bibit berhak menerima sebesar 60% dari hasil penjualan/pelelangan anak keturunan ternak pokok yang dipelihara, sedangkan sebesar 40% digunakan sebagai berikut :
 - a. 15% untuk Operasional Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan yang melaksanakan fungsi peternakan.
 - b. 25% untuk disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan.
- (4) Hasil penjualan/pelelangan ternak setoran kambing/domba sebesar 100% selanjutnya digunakan sebagai berikut :

- a. 30% untuk Operasional Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan yang melaksanakan fungsi peternakan.
- b. 70% untuk disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan.

BAB VII

REDISTRIBUSI TERNAK

Pasal 11

- (1) Penggaduh melalui Ketua/Pengurus Kelompok berkewajiban menyampaikan laporan kepada Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan yang melaksanakan fungsi peternakan apabila ternaknya sudah layak atau jatuh tempo untuk dijual.
- (2) Kepala Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan yang melaksanakan fungsi peternakan menugaskan P3T untuk melaksanakan penilaian dan penjualan ternak.
- (3) Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan yang melaksanakan fungsi peternakan melaporkan hasil penilaian dan penjualan ternak kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Ternak setoran dari para penggaduh diseleksi oleh P3T.
- (2) P3T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan.

Pasal 13

- (1) P3T menetapkan ternak setoran anak sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a angka (1) dan huruf b angka (1) dan (2).
- (2) Ternak setoran anak dan ternak pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijual/dilelang oleh P3T sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Harga penjualan ternak setoran anak dan ternak pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) dan (2) adalah harga setiap ekor dari masing-masing jenis ternak berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat penjualan.
- (2) Setiap penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan Berita Acara Penjualan oleh P3T dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan.

Pasal 15

Penyetoran untuk Pendapatan Asli Daerah dari hasil penjualan ternak dilaksanakan oleh bendahara pembantu penerima Kabupaten selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 jam pada hari kerja.

BAB VIII

RESIKO DAN PENGHAPUSAN TERNAK PEMERINTAH

Pasal 16

- (1) Apabila paket ternak bibit yang dipelihara oleh penggaduh mati atau hilang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh maka penggaduh tersebut bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternaknya.
- (2) Dalam hal ternak majir bukan karena kesalahan penggaduh dan ternak harus dipotong paksa, maka penggaduh wajib menyerahkan ternak tersebut kepada pemerintah untuk dijual dan dari hasil penjualan ternak tersebut penggaduh yang bersangkutan mendapat bagian 25%, sedangkan sisanya sebesar 75% dari harga ternak disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan.
- (3) Dalam hal ternak yang diterima penggaduh terjadi penundaan penyetoran keturunannya yang bukan disebabkan karena kesalahan penggaduh, maka penggaduh diberi kelonggaran waktu yang lamanya ditentukan oleh Panitia Penilai Resiko Ternak Pemerintah (P2RTP) yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas / Instansi yang melaksanakan fungsi peternakan.

Pasal 17

- (1) Ternak yang mati, majir dan hilang yang menyebabkan pelunasan tertunda, bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh ditetapkan sebagai resiko Ternak Pemerintah
- (2) Penetapan suatu kejadian yang merupakan kesalahan, kelalaian dan kesengajaan penggaduh ditentukan oleh P2RTP.

Pasal 18

- (1) Ternak yang mati, potong paksa dan hilang yang bukan disebabkan karena kesalahan penggaduh serta ternak pokok yang sudah lunas harus dihapus dari daftar penggaduh.

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar yang menyebabkan ternak tidak bisa diambil manfaatnya oleh penggaduh maka akan dilakukan penghapusan ternak setelah dilakukan kajian oleh Tim Teknis
- (3) Untuk melaksanakan penghapusan ternak pemerintah perlu dibentuk P2TP.

Pasal 19

- (1) P2TP yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan yang melaksanakan fungsi peternakan selanjutnya melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi ternak yang akan dihapus dan apabila dipandang perlu melaksanakan pemeriksaan lapangan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka P2TP menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan yang melaksanakan fungsi peternakan yang dituangkan dengan Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan dari Panitia Penghapusan Ternak Pemerintah maka Kepala Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan yang melaksanakan fungsi peternakan selanjutnya menetapkan penghapusan ternak pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.

BAB IX

ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Penyerahan ternak dalam rangka penyebaran ternak pemerintah dilakukan dengan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh penggaduh dan pemberi ternak serta dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan dengan surat perjanjian yang ditangani oleh Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan yang melaksanakan fungsi peternakan dengan penggaduh.

Pasal 21

- (1) Unit Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan di Kecamatan menyampaikan laporan perkembangan penyebaran ternak pemerintah setiap bulan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan.
- (2) Kepala Dinas Pertanian menyampaikan laporan perkembangan ternak pemerintah setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan.
- (2) Kepala Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan bertanggung jawab atas bimbingan dan pengawasan teknis penyebaran dan pengembangan ternak.
- (3) Kepala Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan melakukan pengawasan pelaksanaan penyebaran pengembangan ternak.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal paket ternak bibit yang dipelihara oleh penggaduh mati, majir, atau potong paksa karena kesalahan atau kelalaian penggaduh tetap wajib memenuhi kewajibannya sesuai dalam perjanjian.

Pasal 24

- (1) Apabila penggaduh menjual atau menghilangkan ternak pemerintah dengan sengaja penggaduh berkewajiban mengembalikan ternak yang nilainya 1 (satu) kali nilai ternak pokok yang diterimanya selambat-lambatnya satu bulan setelah kejadian
- (2) Apabila penggaduh menukarkan ternak pemerintah tanpa seijin petugas maka penggaduh berkewajiban mengembalikan ternak yang nilainya 1 (satu) kali nilai ternak pokok yang diterimanya selambat-lambatnya satu bulan setelah kejadian.
- (3) Apabila penggaduh memindahtangankan ternak pemerintah tanpa seijin petugas maka ternak pemerintah dapat ditarik tanpa ganti rugi.

Pasal 25

Dalam hal paket ternak yang diterima penggaduh terjadi penundaan penyeteroran keturunannya yang disebabkan karena kesalahan penggaduh maka penerintah berhak menarik kembali ternak pokok dari penggaduh.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan yang melaksanakan fungsi peternakan.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 28 Februari 2009

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 28 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ttd
SUSIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009
NOMOR 14